



PUTUSAN

Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhtar Alias Utta
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 7 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Ejayya Lr 4 No.24 Kota makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhtar Alias utta ditangkap tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa Muhtar Alias Utta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Muhtar Alias Utta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa Muhtar Alias Utta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023

Terdakwa Muhtar Alias Utta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa Muhtar Alias Utta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa Muhtar Alias Utta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023

Terdakwa Muhtar Alias Utta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks



Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh penasehat hukumnya dan akan menghadap sendiri, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh penasehat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHTAR ALS UTTA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHTAR ALS UTTA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya berat awal 0,0475 gram dan berat akhir 0,0279 gram

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks



Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHTAR alias UTTA, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Pannampu Lorong 2 (kampung Sapiria) Kel.Lembo Kec.Tallo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyatanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa menuju ke Jalan Pannampu Lr. 2 (kampung sapiria) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu yang ia tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjual tersebut, kemudian penjual tersebut menyerahkan satu saset kecil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa selipkan ke dalam kartu telkomsel dan masukkan ke dalam tas selempang. Selanjutnya Terdakwa pulang, namun ketika Terdakwa melintas di Jalan Kande Lr 142 tepatnya di dekat tiang tower telkomsel, Terdakwa dicegat oleh Saksi YUSRIVAL ILHAM dan Saksi TUDI RESTU yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar. Selanjutnya Saksi YUSRIVAL ILHAM dan Saksi TUDI RESTU menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastic kecil di sela kartu telkomsel di dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar 1 (satu) saset plastic kecil yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2307/NNF/V/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) saet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0475 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan urin milik Terdakwa MUHTAR Alias UTTA adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa MUHTAR alias UTTA, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 19.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Kande LR 142 Kota Makassar atau Âpada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika Saksi YUSRIVAL ILHAM dan Saksi TUDI RESTU yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar sedang melakukan patroli di wilayah Jalan Kande Lr. 142 Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar, kemudian Saksi YUSRIVAL ILHAM dan Saksi TUDI RESTU melihat Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga Saksi YUSRIVAL ILHAM dan Saksi TUDI RESTU mencegah Terdakwa di depan tower telkomsel. Selanjutnya Saksi YUSRIVAL ILHAM dan Saksi TUDI RESTU menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastic kecil di sela kartu telkomsel di dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa benar 1 (satu) saset plastic kecil yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2307/NNF/V/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) saet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0475 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan urin milik Terdakwa MUHTAR Alias UTTA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Yusrival Ilham** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas yang menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 wita di jalan kande Lorong 142 Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa sabu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi sedang berpatroli Bersama tim di wilayah Jalan Kande Lorong 142 Kel.Bunga Ejaya Kec.Bontoala Kota Makassar, kemudian Saksi berteman melihat Terdakwa tersebut sedang naik motor dengan tingkah yang mencurigakan lalu Saksi berteman ikuti namun hilang sehingga Saksi berteman menunggu di dekat tower telkomsel dari itulah Terdakwa muncul lalu Saksi bersama Briptu Tudi Restu mencegatnya lalu melakukan pemeriksaan badan dan Saksi menemukan pada tas selempangnya 1 (satu) sachet plastik kecil disela kartu bekas telkomsel dan terdakwa menyatakan benar barang yang dalam sachet kecil tersebut adalah narkoba jenis sabu yang sekitar jam 19.00 Wita terdakwa beli di kampung sapiria jalan Pannampu Lorong 2 tepatnya dari seorang anak muda yang ia tidak kenal dengan harga Rp.100.000,- dan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa akan tampil bermain musik di pesta warga yang menyewanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi berteman mengamankan terdakwa Bersama barang buktinya untuk dilakukan proses hukum
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Tudi Restu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 wita di jalan kande Lorong 142 Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa sabu;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang berpatroli Bersama tim di wilayah Jalan Kande Lorong 142 Kel.Bunga Ejaya Kec.Bontoala Kota Makassar, kemudian Saksi berteman melihat Terdakwa tersebut sedang naik motor dengan tingkah yang mencurigakan lalu Saksi berteman ikuti namun hilang sehingga Saksi berteman menunggu di dekat tower telkomsel dari itulah Terdakwa muncul lalu Saksi bersama Briptu Tudi Restu mencegatnya lalu melakukan pemeriksaan badan dan Saksi menemukan pada tas selempangnya 1 (satu) sachet plastik kecil disela kartu bekas telkomsel dan terdakwa menyatakan benar barang yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sachet kecil tersebut adalah narkoba jenis sabu yang sekitar jam 19.00 Wita terdakwa beli di kampung sapiria jalan Pannampu Lorong 2 tepatnya dari seorang anak muda yang ia tidak kenal dengan harga Rp.100.000,- dan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa akan tampil bermain musik di pesta warga yang menyewanya;

- Bahwa selanjutnya Saksi berteman mengamankan terdakwa Bersama barang buktinya untuk dilakukan proses hukum
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 wita di jalan kandeia Lorong 142 Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa di rumah di jalan Bunga Ejayya No.24 D Kota Makassar karena jam 20.30 Wita ada jadwal Terdakwa main elektan di Kampung Capoa sehingga Terdakwa mau mengonsumsi sabu dulu agar badan terasa segar untuk bermain elektan, lalu Terdakwa masuk di langganan Terdakwa di jalan pannampu Lr 2 (kampung sapiria) belanja sendiri sebesar Rp.100.000,- selanjutnya kepada penjual langganan Terdakwa Terdakwa berikan uangnya lalu terdakwa menerima sabu dalam satu sachet kecil setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan dalam selipan kartu telkomsel lalu Terdakwa masukkan dalam tas selempang Terdakwa yang kemudian Terdakwa ingin pulang kerumah untuk mengonsumsi sabu tersebut akan tetapi ketika melintas di jalan kandeia Lorong 142 tepatnya dekat tiang tower Telkomsel Terdakwa dicegat oleh dua orang yang berpakaian preman dan mengaku Polisi dari Narkoba Polrestabes selanjutnya petugas menemukan dalam tas Terdakwa sabu selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut barusan Terdakwa belanja dari seorang laki-laki anak muda di Kampung Sapiria yang Terdakwa tidak tahu namanya namun sudah sering Terdakwa belanja kecil-kecilan padanya;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan Terdakwa membeli sabu tersebut seorang diri tidak sedang bersama dengan orang lain
 - Bahwa Terdakwa mengerti dan tahu kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum dan tidak mempunyai surat izin
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) tas selempang warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya berat awal 0,0475 gram dan berat akhir 0,0279 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 wita di jalan kande Lorong 142 Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa sabu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa dirumah di jalan Bunga Ejayya No.24 D Kota Makassar karena jam 20.30 Wita ada jadwal Terdakwa main elekton di Kampung Capoa sehingga Terdakwa mau mengkomsumsi sabu dulu agar badan tersa segar untuk bermain elekton, lalu Terdakwa masuk di langganan Terdakwa di jalan pannampu Lr 2 (kampung sapiria) belanja sendiri sebesar Rp.100.000,- selanjutnya kepada penjual langganan Terdakwa Terdakwa berikan uangnya lalu terdakwa menerima sabu dalam satu sachet kecil setelah Terdakwa terima lau Terdakwa masukkan dalam selipan kartu telkomsel lalu Terdakwa masukkan dalam tas selempang Terdakwa yang kemudian Terdakwa ingin pulang kerumah untuk mengkomsumsi sabu tersebut akan tetapi ketika melintas di jalan kande Lorong 142 tepatnya dekat tiang tower Telkomsel Terdakwa dicegat oleh dua orang yang berpakaian preman dan mengaku Polisi dari Narkoba Polrestabes selanjutnya petugas menemukan dalam tas Terdakwa sabu selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut barusan Terdakwa belanja dari seorang laki-laki anak muda di Kampung Sapiria yang Terdakwa tidak tahu Namanya namun sudah sering Terdakwa belanja kecil kecilan padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan Terdakwa membeli sabu tersebut seorang diri tidak sedang bersama dengan orang lain
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan tahu kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum dan tidak mempunyai surat izin
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2307/NNF/V/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) saet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0475 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan urin milik Terdakwa MUHTAR Alias UTTA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disamakan dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Muhtar alias Utta yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg Perkara : PDM-564/ P.4.10/ Enz.2 /08/ 2023, tanggal 30 Agustus 2023 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyataalah terdakwa adalah benar Bernama Muhtar alias Utta sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Muhtar alias Utta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Setiap orang* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu.
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Menimbang bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostic* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika No urut 61 dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 wita di jalan kandeia Lorong 142 Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa sabu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa di rumah di jalan Bunga Ejayya No.24 D Kota Makassar karena jam 20.30 Wita ada jadwal Terdakwa main elektan di Kampung Capoa sehingga Terdakwa mau mengkomsumsi sabu dulu agar badan tersa segar untuk bermain elektan, lalu Terdakwa masuk di langganan Terdakwa di jalan pannampu Lr 2 (kampung sapiria) belanja sendiri sebesar Rp.100.000,- selanjutnya kepada penjual langganan Terdakwa Terdakwa berikan uangnya lalu terdakwa menerima sabu dalam satu sachet kecil setelah Terdakwa terima lau Terdakwa masukkan dalam selipan kartu telkomsel lalu Terdakwa masukkan dalam tas selempang Terdakwa yang kemudian Terdakwa ingin pulang kerumah untuk mengkomsumsi sabu tersebut akan tetapi ketika melintas di jalan kandeia Lorong 142 tepatnya dekat tiang tower Telkomsel Terdakwa dicegat oleh dua orang yang berpakaian preman dan mengaku Polisi dari Narkoba Polrestabes selanjutnya petugas menemukan dalam tas Terdakwa sabu selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut barusan Terdakwa belanja dari seorang laki-laki anak muda di Kampung Sapiria yang Terdakwa tidak tahu Namanya namun sudah sering Terdakwa belanja kecil-kecilan padanya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan Terdakwa membeli sabu tersebut seorang diri tidak sedang bersama dengan orang lain
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan tahu kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum dan tidak mempunyai surat izin
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2307/NNF/V/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) saet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0475 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdapaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan urin milik Terdakwa MUHTAR Alias UTTA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, didalam tas selempang terdakwa, selanjutnya di akui oleh terdakwa jika barang bukti berupa narkotika j enis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa, dimana terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenan g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan ,menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman* " ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya berat awal 0,0475 gram dan berat akhir 0,0279 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhtar alias Utta, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas selempang warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya berat awal 0,0475 gram dan berat akhir 0,0279 gram, dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., dan Heriyanti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Muh. Irfan F, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Heriyanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2023/PN Mks